



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.951, 2023

KEMENPERIN.
Penyelenggaraan.

Tugas

Pembantuan.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI
BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat di Bidang Perindustrian Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)—sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
3. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang melakukan pembinaan terhadap industri kecil, menengah, dan aneka di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangannya kepada pemerintah daerah provinsi dalam rangka penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2024.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan Pusat tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagian kegiatan:
 - a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka;
 - b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan
 - c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pembinaan teknis atas kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 5

Pelaksana dan rincian anggaran kegiatan penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka, pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil,

menengah, dan aneka, dan penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2023

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 November 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT
DI BIDANG PERINDUSTRIAN TAHUN
ANGGARAN 2024

PELAKSANA DAN RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Gubernur Aceh	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.193.400.000
2.	Gubernur Sumatera Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.467.559.000
3.	Gubernur Sumatera Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.161.800.000
4.	Gubernur Riau	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka;	910.900.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	
5.	Gubernur Kepulauan Riau	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	972.088.000
6.	Gubernur Jambi	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.361.100.000
7.	Gubernur Kepulauan Bangka Belitung	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	927.568.000
8.	Gubernur Bengkulu	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.190.364.000
9.	Gubernur Sumatera Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen	2.217.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	
10.	Gubernur Lampung	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.212.120.000
11.	Gubernur Kalimantan Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.036.925.000
12.	Gubernur Kalimantan Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.031.940.000
13.	Gubernur Kalimantan Timur	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.290.005.000
14.	Gubernur Kalimantan Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil,	2.176.167.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	
15.	Gubernur Kalimantan Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.889.821.000
16.	Gubernur Banten	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.138.305.000
17.	Gubernur DKI Jakarta	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.079.081.000
18.	Gubernur Jawa Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.691.917.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
19.	Gubernur Jawa Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.083.600.000
20.	Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.025.992.000
21.	Gubernur Jawa Timur	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.842.750.000
22.	Gubernur Bali	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.281.248.000
23.	Gubernur Nusa Tenggara Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka	1.745.475.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	
24.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.339.357.000
25.	Gubernur Sulawesi Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.131.830.000
26.	Gubernur Sulawesi Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.310.216.000
27.	Gubernur Sulawesi Tenggara	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.714.625.000
28.	Gubernur Sulawesi Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan	1.741.399.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	
29.	Gubernur Sulawesi Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.064.675.000
30.	Gubernur Gorontalo	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	920.194.000
31.	Gubernur Maluku	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.491.604.000
32.	Gubernur Maluku Utara	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	951.095.000
33.	Gubernur Papua	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri	1.953.600.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	
34.	Gubernur Papua Barat	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.241.470.000
35.	Gubernur Papua Barat Daya	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.920.000.000
36.	Gubernur Papua Selatan	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	1.800.000.000
37.	Gubernur Papua Pegunungan	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka; b. pengelolaan manajemen sekretariat bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	2.560.000.000
38.	Gubernur Papua Tengah	a. penumbuhan dan pengembangan industri kecil, menengah, dan aneka;	2.160.000.000

NO.	PELAKSANA	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
		b. pengelolaan manajemen kesekretariatan bidang industri kecil, menengah, dan aneka; dan c. penumbuhan wirausaha baru industri dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem	

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA